



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON*

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012

(AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI
INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 14 Desember 2012, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Dubai, 2012* (Akta-akta Akhir Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012), yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi internasional dan mengubah *International Telecommunication Regulations* Tahun 1988 dari *World Administrative Telegraph and Telephone Conference*;
- b. bahwa pengesahan Akta-akta Akhir Konferensi Sedunia dimaksud bertujuan menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan internasional di bidang telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Dubai, 2012* (Akta-akta Akhir Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012* (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012).

Pasal 1

Mengesahkan *Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Dubai, 2012* (Akta-akta Akhir Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di Dubai, tanggal 14 Desember 2012, beserta *Reservation* (Pensyaratan) yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Akta-akta Akhir Konferensi Sedunia dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah salinan naskah asli dalam bahasa Prancis.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Fadlansyah Lubis
Fadlansyah Lubis



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012* (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI
SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)

*RESERVATION TO THE
FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012*

The Government of the Republic of Indonesia reserves the right to:

1. take any action and preservation measures it deems necessary to safeguard its national interests should any provision of the Constitution, the Convention and the Resolutions, as well as any decision of the World Conference on International Telecommunications 2012 (WCIT-12) (Dubai, 2012), directly or indirectly affect its sovereignty or be in contravention to the Constitution, Laws and Regulations of the Republic of Indonesia as well as the existing rights acquired by the Republic of Indonesia as a party to other treaties and conventions and any principles of international law;
2. take any action and preservation measures it deems necessary to safeguard its national interests should any Member in any way fail to comply with the provisions of the Constitution, the Convention and the Resolutions, as well as any decision of the World Conference on International Telecommunications 2012 (WCIT-12) (Dubai, 2012) or should the consequences of reservations by any Member jeopardize its telecommunication services or result in an unacceptable increase of its contributory share towards defraying expenses of the Union.

3. make . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. make additional reservations as may be necessary up to and including the time of ratification of the Final Acts of this Conference.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,




Fadlansyah Lubis



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012* (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI
SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)

PENSYARATAN TERHADAP

AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI
INTERNASIONAL, DUBAI, 2012

Pemerintah Republik Indonesia melakukan pensyaratan untuk:

1. mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk mengamankan kepentingan nasionalnya apabila ketetapan Konstitusi, Konvensi, Resolusi serta berbagai keputusan dalam Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional 2012 (WCIT-12) (Dubai, 2012) secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kedaulatannya atau bertentangan dengan Konstitusi, Peraturan dan Perundang-undangan di Republik Indonesia serta hak-hak yang dimiliki oleh Republik Indonesia sebagai pihak pada perjanjian dan konvensi lainnya, serta setiap prinsip hukum internasional;
2. mengambil tindakan dan kebijakan-kebijakan pencegahan yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan nasionalnya apabila setiap negara gagal mematuhi ketetapan Konstitusi, Konvensi, dan Resolusi serta berbagai keputusan dalam Konferensi Dunia tentang Telekomunikasi Internasional 2012 (WCIT-12) (Dubai, 2012), atau apabila konsekuensi dari pensyaratan oleh salah satu Anggota mengganggu layanan-layanan telekomunikasi atau yang mengakibatkan kenaikan bagian kontribusi yang tidak dapat diterima terkait dengan membayar pengeluaran Perhimpunan.

3. membuat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. membuat persyaratan-persyaratan tambahan yang diperlukan sampai dengan dan termasuk saat pengesahan Akta-akta Akhir Konferensi ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



[Signature]
Radlansyah Lubis